



**PUTUSAN**

Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : AGUS SUWARNO anak dari SURADI
2. Tempat lahir : Sriwedari
3. Umur/ tanggal lahir : 41 Tahun / 07 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan / : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Srimukti RT 02 Rw 01 Desa Sriwedari  
Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns tanggal 22 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pen.Pid.B/2021/PN Gns tanggal 22 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SUWARNO anak dari SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SUWARNO anak dari SURADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Xenia antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Avanza antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi pada Pukul, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan akan tetapi sekira di Akhir Tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu antara sekira dari Bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira Bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo Bin Mulyono yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi menghubungi saksi Pariyo Bin Mulyono untuk meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan kepada saksi Pariyo Bin Mulyono bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin Wakijan yang merupakan Istri dari saksi Pariyo Bin Mulyono langsung mendatangi Rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Dusun Srimukti RT/RW 002/001 Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran untuk memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Agus Suwarno anak dari Suradi tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali menghubungi saksi Pariyo Bin Mulyono untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Pariyo Bin Mulyono akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin Wakijan menemui Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, akan tetapi pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Pariyo Bin Mulyono kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dengan disaksikan oleh saksi Juwana Bin Wakijan terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijamin kepada saksi Pariyo Bin Mulyono tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit";

Kemudian setelah 1 minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin Wakijan mendatangi rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijamin kepada saksi Pariyo Bin Mulyono namun pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi Pariyo Bin Mulyono dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi berdalih dan mengatakan "Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu" dan pada saat itu saksi Supardi Bin Mulyono pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali menghubungi saksi Supardi Bin Mulyono dan berkata "SAYA (Terdakwa) SUDAH DAPAT BANK, KAMU (saksi Supardi Bin Mulyono) KESINI SEKALIAN BAWA MOTORNYA". Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi Supardi Bin Mulyono langsung menemui Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Dusun Srimukti RT/RW 002/001 Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran Provinsi Lampung bersama saksi Juwana Bin Wakijan dan saudara AZIZ yang merupakan teman dari saksi Supardi Bin Mulyono, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali berdalih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengajak Berunding saksi Supardi Bin Mulyono dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi meminta kepada saksi Supardi Bin Mulyono untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jamin kepada saksi Supardi Bin Mulyono dimana mobil tersebut di harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Supardi Bin Mulyono pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi Supardi Bin Mulyono bersama saksi Juwana Bin Wakijan kembali mendatangi

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi Supardi Bin Mulyono yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi totalnya sejumlah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi Supardi Bin Mulyono bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi Supardi Bin Mulyono beli tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi Supardi Bin Mulyono membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan Kemudian setelah rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi Supardi Bin Mulyono, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali mendatangi dan menemui saksi Supardi Bin Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan kembali meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi Supardi Bin Mulyono, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi oleh saksi Supardi Bin Mulyono. Sehingga uang saksi Supardi Bin Mulyono yang telah berada di Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi sudah sejumlah dengan total Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali mendatangi Rumah saksi Supardi Bin Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah bersama anaknya yang bernama BAGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi Supardi Bin Mulyono dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi Supardi Bin Mulyono berikan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi Supardi Bin Mulyono tersebut di tinggal di rumah saksi Supardi Bin Mulyono;

Bahwa Setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa Agus Suwarno

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari Suradi, akhirnya saksi Supardi Bin Mulyono menghubungi Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan “ YA BESOK SAYA KESANA” . keesokan harinya Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan saudari SUNDARI datang kerumah Supardi Bin Mulyono dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan kepada Supardi Bin Mulyono bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi Supardi Bin Mulyono tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 unit mobil Avanza namun saksi Supardi Bin Mulyono harus menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi Supardi Bin Mulyono tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi Supardi Bin Mulyono sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi Supardi Bin Mulyono pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan saksi ARISARYANTO Bin NANO ZAKARIA (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di harga dengan harga Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi Supardi Bin Mulyono sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan kekurangan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi Supardi Bin Mulyono langsung memberikan langsung uang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di rumah saksi Supardi Bin Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan Terdakwa ARISARYANTO Bin NANO ZAKARIA mendatangi saksi Supardi Bin Mulyono di rumahnya yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi Supardi Bin Mulyono. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu ) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Supardi Bin Mulyono tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kepada saksi Supardi Bin Mulyono Terdakwa mengalami total kerugian sejumlah Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sbb :

NO.	JUMLAH UANG	WAKTU PENYERAHAN UANG
1.	Rp.10.000.000,-	Desember tahun 2017
2.	Rp.25.000.000,-	Desember tahun 2017
3.	Rp.65.000.000,-	Februari 2018
4.	Rp.11.000.000,-	Agustus 2018
5.	Rp.57.000.000,-	Februari 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi pada Pukul, hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan akan tetapi sekira di Akhir Tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 atau pada suatu waktu tertentu antara sekira dari Bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira Bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo Bin Mulyono yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa sejumlah uang dengan total Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) atau berupa 1 (satu) unit Mobil Xenia warna putih yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Pariyo Bin Mulyono, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dimana Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada mulanya sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi menghubungi saksi Pariyo Bin Mulyono untuk meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan kepada saksi Pariyo Bin Mulyono bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakijan yang merupakan Istri dari saksi Pariyo Bin Mulyono langsung mendatangi Rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Dusun Srimukti RT/RW 002/001 Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran untuk memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Agus Suwarno anak dari Suradi tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali menghubungi saksi Pariyo Bin Mulyono untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Pariyo Bin Mulyono akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin Wakijan menemui Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, akan tetapi pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Pariyo Bin Mulyono kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dengan disaksikan oleh saksi Juwana Bin Wakijan terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dijaminkan kepada saksi Pariyo Bin Mulyono tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit ";

Kemudian setelah 1 minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi Pariyo Bin Mulyono bersama dengan saksi Juwana Bin Wakijan mendatangi rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kabupaten Pesawaran untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijaminkan kepada saksi Pariyo Bin Mulyono namun pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi Pariyo Bin Mulyono dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi berdalih dan mengatakan "Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu " dan





pada saat itu saksi Supardi Bin Mulyono pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali menghubungi saksi Supardi Bin Mulyono dan berkata "SAYA (Terdakwa) SUDAH DAPAT BANK, KAMU (saksi Supardi Bin Mulyono) KESINI SEKALIAN BAWA MOTORNYA". Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi Supardi Bin Mulyono langsung menemui Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi yang beralamatkan di Dusun Srimukti RT/RW 002/001 Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran Provinsi Lampung bersama saksi Juwana Bin Wakijan dan saudara AZIZ yang merupakan teman dari saksi Supardi Bin Mulyono, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, saat tu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali berdalih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengajak Berunding saksi Supardi Bin Mulyono dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi meminta kepada saksi Supardi Bin Mulyono untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jaminkan kepada saksi Supardi Bin Mulyono dimana mobil tersebut di harga Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Supardi Bin Mulyono pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi Supardi Bin Mulyono bersama saksi Juwana Bin Wakijan kembali mendatangi rumah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di Kel.Sri Wedari, Kec. Tigeneneng, Kab.Pesawaran untuk menyerahkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi Supardi Bin Mulyono yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi totalnya sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi Supardi Bin Mulyono bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi Supardi Bin Mulyono beli tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi Supardi Bin Mulyono membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, dan Kemudian setelah rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi Supardi Bin Mulyono, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali mendatangi dan menemui saksi Supardi Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan kembali meminjam uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi Supardi Bin Mulyono, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi oleh saksi Supardi Bin Mulyono. Sehingga uang saksi Supardi Bin Mulyono yang telah berada di Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi sudah sejumlah dengan total Rp.111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah);

Kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kembali mendatangi Rumah saksi Supardi Bin Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah bersama anaknya yang bernama BAGUS dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi Supardi Bin Mulyono dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi Supardi Bin Mulyono berikan kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi Supardi Bin Mulyono tersebut di tinggal di rumah saksi Supardi Bin Mulyono;

Bahwa Setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi, akhirnya saksi Supardi Bin Mulyono menghubungi Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan " YA BESOK SAYA KESANA" . keesokan harinya Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan saudari SUNDARI datang kerumah Supardi Bin Mulyono dan pada saat itu Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan kepada Supardi Bin Mulyono bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi Supardi Bin Mulyono tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 unit mobil Avanza namun saksi Supardi Bin Mulyono harus menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi Supardi Bin Mulyono tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi Supardi Bin Mulyono sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi Supardi Bin Mulyono pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan saksi

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARISARYANTO Bin NANO ZAKARIA (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di harga dengan harga Rp.218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi Supardi Bin Mulyono sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan kekurangan Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi Supardi Bin Mulyono langsung memberikan langsung uang sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi di rumah saksi Supardi Bin Mulyono yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi dan Terdakwa ARISARYANTO Bin NANO ZAKARIA mendatangi saksi Supardi Bin Mulyono di rumahnya yang beralamatkan di Kampung Gilih Karang Jati Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi Supardi Bin Mulyono. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Supardi Bin Mulyono tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Agus Suwarno anak dari Suradi kepada saksi Supardi Bin Mulyono Terdakwa mengalami total kerugian sejumlah Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sbb :

NO.	JUMLAH UANG	WAKTU PENYERAHAN UANG
1.	Rp.10.000.000,-	Desember tahun 2017
2.	Rp.25.000.000,-	Desember tahun 2017
3.	Rp.65.000.000,-	Februari 2018
4.	Rp.11.000.000,-	Agustus 2018
5.	Rp.57.000.000,-	Februari 2019

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pariyo Bin Mulyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong membayar hutang dengan mengganti mobil dan mobil tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa secara kredit kepada leasing;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi akan mengganti hutang Terdakwa kepada saksi dengan 1 (satu) unit mobil dengan janji Terdakwa akan membayar kredit mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi bersama dengan saksi Juwana yang merupakan Istri dari saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi saksi untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi bersama dengan saksi Juwana menemui Terdakwa di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Juwana Bin Wakijan terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dijaminkan kepada saksi tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "*Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit*";
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi bersama dengan saksi Juwana mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijaminkan kepada saksi namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi dan pada saat itu

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns





Terdakwa berdalih dan mengatakan “Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu “ dan pada saat itu saksi pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan berkata “Saya (Terdakwa) Sudah Dapat Bank, Kamu (Saksi Supardi Bin Mulyono) Kesini Sekalian Bawa Motornya“. Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi langsung menemui Terdakwa bersama saksi Juwana dan Saudara Aziz yang merupakan teman dari saksi, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali berdalih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengajak Berunding saksi dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jaminkan kepada saksi dimana mobil tersebut di harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi bersama saksi Juwana kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa totalnya sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi beli tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa dan Kemudian setelah rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi dan menemui saksi dan kembali meminjam uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa oleh saksi. Sehingga uang saksi yang telah berada di Terdakwa sudah sejumlah dengan tottal Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi bersama anaknya yang bernama Bagus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 (satu) minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi berikan kepada Terdakwa, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi tersebut di tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ya Besok Saya Kesana", keesokan harinya Terdakwa dan Saudari Sundari datang kerumah saksi dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Avanza namun saksi harus menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa dan saksi Arisaryanto (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di hargai dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa dan kekurangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi langsung memberikan langsung uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi di rumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Juwana Bin Wakijan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata bohong membayar hutang dengan mengganti 1 (satu) unit mobil Terdakwa akan tetapi mobil tersebut ditari oleh leasing karena Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada suami saksi yaitu saksi Pariyo untuk mengganti pembayaran hutang dengan 1 (satu ) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Pariyo tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dimana Terdakwa telah meminjam sejumlah uang kepada saksi Pariyo dengan kata-kata akan mengembalikan hutang tersebut dengan batas waktu tertentu;
  - Bahwa Terdakwa menjanjika kepada saksi Pariyo mengantu uang pinjaman Terdakwa dengan 1 (satu) mobil xenia akan tetapi mobil tersebut sudah di jual kepada orang lain oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menjanjikan akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 (satu ) Unit mobil Avanza akan tetapi mobil tersebut

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik oleh lasing karena Terdakwa tidak membayar angsuran mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Pariyo mengalami kerugian Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong membayar hutang dengan mengganti 1 (satu) unit mobil Terdakwa akan tetapi mobil tersebut ditari oleh leasing karena Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi Pariyo akan mengganti hutang Terdakwa kepada saksi Pariyo dengan 1 (satu) unit mobil dengan janji Terdakwa akan membayar kredit mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana yang merupakan Istri dari saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Pariyo akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana menemui Terdakwa di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Pariyo kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Juwana terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dijaminkan kepada saksi Pariyo tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan *"Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit"*;
- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijaminkan kepada saksi Pariyo namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa beralih dan mengatakan *"Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu"* dan pada saat itu saksi Pariyo pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo dan berkata *"Saya (Terdakwa) Sudah Dapat Bank, Kamu (Saksi Supardi Bin Mulyono) Kesini Sekalian Bawa Motornya"*. Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi Pariyo langsung menemui Terdakwa bersama saksi Juwana dan Saudara Aziz yang merupakan teman dari saksi Pariyo, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali beralih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengajak Berunding saksi Pariyo dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Pariyo untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jaminkan kepada saksi Pariyo dimana mobil tersebut di hargai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns





lima juta rupiah) dan saksi Pariyo pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi Pariyo bersama saksi Juwana kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi Pariyo yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa totalnya sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi Pariyo bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi Pariyo beli tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi Pariyo membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa dan Kemudian saksi Pariyo rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi Pariyo, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi dan menemui saksi Pariyo dan kembali meminjam uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi Pariyo, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Pariyo. Sehingga uang saksi yang telah berada di Terdakwa sudah sejumlah dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Pariyo bersama anaknya yang bernama Bagus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi Pariyo dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 (satu) minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi Pariyo berikan kepada Terdakwa, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi Pariyo tersebut di tinggal di rumah saksi Pariyo;

- Bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi Pariyo menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ya Besok Saya Kesana", keesokan harinya Terdakwa dan Saudari Sundari datang kerumah saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pariyo bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi Pariyo tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Avanza namun saksi Pariyo harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi Pariyo tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi Pariyo sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi Pariyo pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa dan saksi Arisaryanto (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di hargai dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi Pariyo sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa dan kekurangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi langsung memberikan langsung uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Pariyo;

- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi Pariyo di rumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Pariyo tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) milik saksi Pariyo telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan membayar hutang Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Xenia antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Avanza antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong membayar hutang dengan mengganti 1 (satu) unit mobil Terdakwa akan tetapi mobil tersebut ditari oleh leasing karena Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi Pariyo akan mengganti hutang Terdakwa kepada saksi Pariyo dengan 1 (satu) unit mobil dengan janji Terdakwa akan membayar kredit mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana yang merupakan Istri dari saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Pariyo akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana menemui Terdakwa di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diserahkan oleh saksi Pariyo kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Juwana terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dijaminkan kepada saksi Pariyo tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "*Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit*";

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijaminkan kepada saksi Pariyo namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa beralih dan mengatakan "*Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu*" dan pada saat itu saksi Pariyo pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo dan berkata "*Saya (Terdakwa) Sudah Dapat Bank, Kamu (Saksi Supardi Bin Mulyono) Kesini Sekalian Bawa Motornya*". Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi Pariyo langsung menemui Terdakwa bersama saksi Juwana dan Saudara Aziz yang merupakan teman dari saksi Pariyo, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali beralih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengajak Berunding saksi Pariyo dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Pariyo untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jaminkan kepada saksi Pariyo dimana mobil tersebut di harga Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Pariyo pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi Pariyo bersama saksi Juwana kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi Pariyo yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa totalnya sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi Pariyo bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi Pariyo beli tersebut adalah tanggung jawab

Halaman 22 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi Pariyo membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa dan Kemudian saksi Pariyo rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi Pariyo, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi dan menemui saksi Pariyo dan kembali meminjam uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi Pariyo, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Pariyo. Sehingga uang saksi yang telah berada di Terdakwa sudah sejumlah dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Pariyo bersama anaknya yang bernama Bagus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi Pariyo dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 (satu) minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi Pariyo berikan kepada Terdakwa, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi Pariyo tersebut di tinggal di rumah saksi Pariyo;

- Bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi Pariyo menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ya Besok Saya Kesana", keesokan harinya Terdakwa dan Saudari Sundari datang kerumah saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pariyo bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi Pariyo tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Avanza namun saksi Pariyo harus menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi Pariyo tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi Pariyo sebelumnya sudah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi Pariyo pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa dan saksi Arisaryanto (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di harga dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi Pariyo sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa dan kekurangan

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi langsung memberikan langsung uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Pariyo;

- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi Pariyo di rumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Pariyo tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) milik saksi Pariyo telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan membayar hutang Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Pariyo alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama AGUS SUWARNO anak dari SURADI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan AGUS SUWARNO anak dari SURADI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong membayar hutang dengan mengganti 1 (satu) unit mobil Terdakwa akan tetapi mobil tersebut ditari oleh leasing karena Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Pariyo selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata bohong tersebut yaitu Terdakwa menawarkan kepada saksi Pariyo akan mengganti hutang Terdakwa kepada saksi Pariyo dengan 1 (satu) unit mobil dengan janji Terdakwa akan membayar kredit mobil tersebut, akan tetapi mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diawali sekira bulan November tahun 2017 saat itu Terdakwa menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk acara Hajatan yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa setelah selesai acara Hajatan Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut, kemudian dari hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana yang merupakan Istri dari saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun setelah selesai Hajatan sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa kemudian masih dibulan yang sama yaitu bulan Desember tahun 2017 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo untuk meminjam

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengobatan istri dari Terdakwa, dan saat itu Terdakwa berkata kepada saksi Pariyo akan menjaminkan 1 (satu) unit Mobil miliknya, dan dikarenakan hal tersebut saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana menemui Terdakwa di Klinik yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah dan menyerahkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, akan tetapi pada saat uang tersebut telah diserahkan oleh saksi Pariyo kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Juwana terhadap 1 (satu) unit Mobil Xenia yang dijanjikan oleh Terdakwa akan dijaminkan kepada saksi Pariyo tidak diberikan oleh Terdakwa dengan alasan "*Nanti akan diantarkan oleh Terdakwa kepada saksi Pariyo Bin Mulyono, dikarenakan mobilnya masih di pake untuk mengantar istri Terdakwa untuk pulang dari rumah sakit*";

- Bahwa kemudian setelah 1 (satu) minggu kemudian masih di bulan Desember 2017 saksi Pariyo bersama dengan saksi Juwana mendatangi rumah Terdakwa untuk mempertanyakan mobil Xenia yang dijanjikan sebelumnya akan dijaminkan kepada saksi Pariyo namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan mobil Xenia tersebut kepada saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa berdalih dan mengatakan "*Bahwa Terdakwa Akan Mengembalikan Uang Setelah Mendapatkan Pinjaman Uang Dari Bank, Kamu (saksi Supardi Bin Mulyono) Bawa saja Motor Vixion milik dari Terdakwa terlebih dahulu*" dan pada saat itu saksi Pariyo pun menyetujuinya. Kemudian Sekira di bulan Februari tahun 2018 Terdakwa kembali menghubungi saksi Pariyo dan berkata "*Saya (Terdakwa) Sudah Dapat Bank, Kamu (Saksi Supardi Bin Mulyono) Kesini Sekalian Bawa Motornya*". Dikarenakan mendapatkan kabar tersebut pada sekira tanggal 18 Februari 2018 saksi Pariyo langsung menemui Terdakwa bersama saksi Juwana dan Saudara Aziz yang merupakan teman dari saksi Pariyo, akan tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa kembali berdalih dan mengatakan bahwa uang dari bank sudah Habis untuk membayarkan hutang-hutang Terdakwa kepada orang lain dan pada saat itu Terdakwa mengajak Berunding saksi Pariyo dan mengatakan Terdakwa belum dapat membayarkan hutangnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi Pariyo untuk Membeli mobil xenia yang tadinya akan di jaminkan kepada saksi Pariyo dimana mobil tersebut di hargai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Pariyo pada saat itu menyetujuinya, dan pada keesokan harinya saksi Pariyo bersama saksi Juwana kembali mendatangi

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam Puluh Lima juta rupiah). Sehingga pada saat itu uang saksi Pariyo yang telah berada atau diserahkan kepada Terdakwa totalnya sejumlah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kekurangan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan saksi Pariyo bayarkan setelah BPKB mobil tersebut keluar dan untuk masalah angsuran Kredit mobil xenia yang saksi Pariyo beli tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa, dan dikarenakan hal itu saat itu saksi Pariyo membuat surat perjanjian jual beli mobil dengan Terdakwa dan Kemudian saksi Pariyo rundingan tersebut mobil Xenia tersebut dibawa pulang oleh saksi Pariyo, Kemudian pada sekira bulan Agustus tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi dan menemui saksi Pariyo dan kembali meminjam uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk mengangsur mobil xenia yang sebelumnya telah dibeli dan berada dipenguasaan saksi Pariyo, dan pada saat itu permintaan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) tersebut langsung dikabulkan dan diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Pariyo. Sehingga uang saksi yang telah berada di Terdakwa sudah sejumlah dengan total Rp111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pada bulan September tahun 2018 Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Pariyo bersama anaknya yang bernama Bagus dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck untuk meminjam mobil kepada saksi Pariyo dengan alasan untuk mengantarkan pengantin keluarganya selama 1 (satu) minggu di tanggerang Kemudian setelah mobil xenia saksi Pariyo berikan kepada Terdakwa, mobil truck yang di bawa untuk kerumah saksi Pariyo tersebut di tinggal di rumah saksi Pariyo;
- Bahwa setelah sekira 2 (dua) minggu kemudian mobil Xenia yang telah dipinjamkan tersebut tidak kunjung di kembalikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi Pariyo menghubungi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan "Ya Besok Saya Kesana", keesokan harinya Terdakwa dan Saudari Sundari datang kerumah saksi Pariyo dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Pariyo bahwasanya mobil xenia yang di pinjam dari saksi Pariyo tersebut sudah di jual kepada orang lain, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan bahwasanya Terdakwa akan mengganti mobil xenia tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Avanza namun saksi Pariyo harus menambah uang, dan saat itu pada awalnya saksi Pariyo tidak menyetujuinya, namun dikarenakan saksi Pariyo sebelumnya sudah

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 495/Pid.B/2021/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, ahirnya saksi Pariyo pun menyetujuinya. kemudian pada tanggal 27 Februari 2019 kemudian datanglah Terdakwa dan saksi Arisaryanto (sales) yang mana pada saat itu mobil Avanza tersebut di hargai dengan harga Rp218.000.000,00 (dua ratus delapan belas juta rupiah) juta sehingga uang yang harus ditambah saksi Pariyo sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan untuk masalah angsuran Kredit adalah urusan dari Terdakwa dan kekurangan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di bayarkan jika kendaraan tersebut sudah Lunas/ BPKB keluar. Dan pada saat itulah saksi Pariyo langsung memberikan langsung uang sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah saksi Pariyo;

- Bahwa selanjutnya sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendatangi saksi Pariyo di rumahnya dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza kepada saksi. Bahwa setelah 5 (lima) bulan kemudian 1 (satu) Unit mobil Avanza yang sebelumnya telah berada dan dibeli oleh saksi Pariyo tersebut di tarik oleh Leasing dikarenakan Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) milik saksi Pariyo telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari hari dan membayar hutang Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan bohong membayar hutang dengan mengganti



1 (satu) unit mobil Terdakwa akan tetapi mobil tersebut ditari oleh leasing karena Terdakwa tidak mengangsur pembayaran mobil tersebut sebagaimana yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Terdakwa dan selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Pariyo selaku pemilik uang tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Desember tahun 2017 sampai dengan sekira bulan Februari tahun 2019, bertempat di Klinik Yang beralamatkan di Wates Kabupaten Lampung Tengah, dan di Rumah saksi Pariyo yang beralamatkan di Gilih Karang Jati Rt/Rw 08/004 Kecamatan Selaggai Lingga Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada saksi Pariyo mengalami total kerugian sejumlah Rp168.000.000,00 (seratus enam puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

NO.	JUMLAH UANG	WAKTU PENYERAHAN UANG
1	Rp.10.000.000,-	Desember tahun 2017
2.	Rp.25.000.000,-	Desember tahun 2017
3.	Rp.65.000.000,-	Februari 2018
4.	Rp.11.000.000,-	Agustus 2018
5.	Rp.57.000.000,-	Februari 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti diantaranya berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Xenia antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Avanza antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;

yang sudah disita secara sah dan patut dan sebagai alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak kejahatan, serta barang bukti tersebut menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Pariyo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUWARNO anak dari SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUWARNO anak dari SURADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Xenia antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;
    - 1 (satu) lembar surat perjanjian jual beli mobil Avanza antara Terdakwa Agus Suwarno dengan Saksi Pariyo;
- Terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Restu Ikhlas, S.H., M.H., dengan dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Tesar Esanra, S.H., M.Kn., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)